

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber yang memiliki kontribusi cukup banyak dalam penerimaan negara dan berperan penting dalam pembangunan negara salah satunya yaitu pajak. Oleh karena itu pajak menjadi iuran wajib yang dipungut dari warga negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Peran kita dan kesadaran dari warga negara Indonesia mengenai kewajiban untuk membayar pajak sangat diperlukan untuk membantu melancarkan pembangunan yang mempunyai manfaat untuk kepentingan masyarakat dari hasil penerimaan pajak dari masyarakat. Fungsi dari diberlakukannya pajak adalah tercapainya peningkatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pajak menjadi alternatif yang sangat besar sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, taat dalam membayar pajak dan memahami ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban kita bersama. Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima perseorangan ataupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak sebagai sumber pendapatan dan juga penerimaan negara sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu

akan hal-hal yang mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan keikutsertaan seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap dunia usaha, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Proses menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan dibutuhkan Wajib Pajak sebagai contoh pelaksanaannya untuk berperan dan juga mendukung usaha negara dalam upaya pembangunan tersebut. Dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, pemerintah menggunakan dasar Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang memuat tata cara dan klasifikasi pemungutan serta pemotongan pajak dengan *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenisnya meliputi :

- a. Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. Pajak Penghasilan Badan;
- c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 15;
- e. Pajak Penghasilan Pasal 21;
- f. Pajak Penghasilan Pasal 22;
- g. Pajak Penghasilan Pasal 23;

- h. Pajak Penghasilan Pasal 24;
- i. Pajak Penghasilan Pasal 25;
- j. Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak yang didapatkan dari jumlah penghasilan bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu. Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Menurut Resmi (2016), pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disertai dengan bukti-bukti meliputi kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain serta bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi sebesar nilai kontrak atau pembayaran tidak dikurangi dengan pembayaran tenaga kerja, pembelian material atau bahan, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

Ketentuan tentang *outsourcing* diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain secara tegas mengatur sejumlah pembatasan. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing*

pun hanya dibatasi pada lima bidang usaha saja, yaitu: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*); usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*); usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan); usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

PT. Duta Karya Bersatu merupakan perusahaan *outsourcing* yang bergerak dalam bidang *cleaning service*. Perusahaan ini sudah memiliki banyak klien yang mempercayai PT. Duta Karya Bersatu sebagai penyedia jasa kebersihannya. Klien-klien tersebut pun tidak hanya berada di wilayah Surabaya saja, namun juga berada di luar wilayah Surabaya, misalnya saja Malang dan Lamongan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, jasa *cleaning service* yang diberikan PT. Duta Karya Bersatu kepada klien ini termasuk jenis penghasilan yang harus dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis penghasilan dari jasa tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain tersebut adalah sebesar 2%. Tarif tersebut dikenakan atas penghasilan bruto dari jasa tersebut, apabila unsur biaya gaji dan biaya material tidak terdapat daftar rinciannya. Akan tetapi apabila unsur biaya gaji dan biaya material memiliki daftar rincian, maka tarif 2% dikenakan atas pendapatan jasa imbalan yang diterima perusahaan (*management fee*).

Pada PT. Duta Karya Bersatu penghasilan bruto yang ditagihkan kepada klien meliputi unsur biaya gaji, obat-obatan dan peralatan kebersihan, yang

kemudian ditambahkan dengan *management fee*. *Management fee* yang ditetapkan perusahaan juga besarnya proporsional. Hampir pada semua kontrak penawaran kerjasama antara klien dengan perusahaan, terdapat rincian dari unsur biaya gaji dan biaya materialnya. Dari hal tersebut, maka seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas *management fee* yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Duta Karya Bersatu tidak hanya dikenakan atas *management feenya* saja, namun juga ada yang dikenakan atas penghasilan brutonya, atau yang lebih dikenal perusahaan dengan nama Nilai Dasar Pengenaan Pajak.

Adanya perbedaan Dasar Pengenaan Pajak tersebut tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian tersebut akan berdampak pada PPh kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat penting untuk diadakan penelitian ini yang akan mengkaji “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Duta Karya Bersatu”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi pemikiran utama dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu?
2. Bagaimana pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap PPh kurang bayar atau lebih bayar pada PT. Duta Karya Bersatu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu.
2. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap PPh kurang bayar atau lebih bayar pada PT. Duta Karya Bersatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi PT. Duta Karya Bersatu :
Memberikan masukan sebagai sarana informasi serta evaluasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu untuk perkembangan dan perbaikan perusahaan kedepannya.
2. Manfaat bagi Peneliti selanjutnya :
Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Selain itu dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang dengan permasalahan yang sama sehingga menjadi perbandingan dengan penelitian sebelumnya.